PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

# Pendidikan Demokrasi Konstitusional Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa yang Partisipatif di Yayasan Tajul Karomah

Rino Dedi Aringga, Yusika Riendy
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
E-mail: dosen02531@unpam.ac.id

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk dapat menaati dan menegakkan hukum, masyarakat harus mengerti dan memahami apa itu hukum. Banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa SMA karena mereka tidak mengerti hukum. Penelitian ini berjudul "Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA". Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek, yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada siswa SMA tentang pentingnya pelaksanaan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan dalam mata pelajaran kurikulum sekolah serta melalui penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan instansi terkait agar siswa memiliki bekal yang kuat. Tim PKM menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan beberapa pihak dan siswa demi efektifitas hasil yang ingin dicapai.

**Kata kunci:** Pelajar, Hukum

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik.

Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka

miliki. Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara koqnitif, afektif dan psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas kita terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum sangat penting sekali untuk dipelajari sekaligus untuk diterapkan, khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu sekali memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami penerapan pendidikan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dengan memahami arti pentingnya hukum akan timbul kesadaran hukum dikalangan remaja khususnya anak Sekolah Menengah Atas, yang yang dimaksud adalah anak Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum,pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum memiliki arti yang berbeda. Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan. Proses perkembangan ilmu hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positip terdapat sustu proses pasang-surut dalam waktu yang teramat panjang.Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.

b. Paham Scolastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
c. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
d. Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20). Kesadaran hukum masysrakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.

Memahami kalimat diatas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan kesadaran hukum masyarakat itu, ketika berkembang paham schalastic justru kesadaran hukum merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan hukum dan penganalisaan hukum. kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan "kultur hukum", yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Melihat tahap pertama adanya pengetahuan hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan banyak anak Sekolah Menengah Atas yang belum memiliki kesadaran hukum serta banyak pula yang masih tidak memahami hukum.

Dengan demikian dianggap perlu adanya pendidikan hukum pada anak Sekolah Menengah Atas agar mereka dapat memiliki kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum. Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama Mengapa pendidikan hukum perlu diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas? Dan Bagaimana mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas?

## METODE

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendektan deskriptif analistis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang tentang sistem pembelajaran; kemudian menganalisanya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini

penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:. Data Primer; Data yang penulis kumpulkan yaitu dengan melakukan survei angket sekolah. Dan Data Sekunder; Data sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung.

**HASIL**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat disertai dengan memberikan penyuluhan terhadap audiens mendapati antusias yang baik dimana banyak audiens yang bertanya serta mendapat pengetahuan baru dari kegiatan penyuluhan ini, sebagaimana kegiatan seperti sebelumnya kegiatan ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dengan melihat kebutuhan yang ada.

**PEMBAHASAN**

Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan di masyarakat. Dimana pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis. Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Sumaryati, dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa ternyata belum mampu mewujudkan profil warga negara yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat.

Proses internalisasi tersebut melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya

peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Pendidikan hukum bukanlah diksi yang diperuntukkan hanya untuk jenjang universitas, pendidikan hukum merupakan sebuh diksi yang harus ada dalam setiap jenjang pendidikan, disemua lapisan masyarakat dan disemua bidang kehidupan masyarakat.

Mewujudkan kesadaran hukum adalah suatu perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian penting dari pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman tentram dan tertib. Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu kedamaian, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, tentunya perlu untuk mewujudkan pola tingkah laku yang sadar akan aturan hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanyakesadaran hukum dan segenap masyarakat Indonesia termasuk siswa Sekolah Menengah Atas.

Pengertian kesadaran hukum, dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau satu kelompok masyarakat, oleh karena itu kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu sustu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (recht) dan tindak hukum (on recht) antara yang setogianya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan. Ishaq, pengertian kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Dari beberapa pengertian tentang kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Prof. Soerjono Sukamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:

a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.
b. Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum (legal attitute) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena karena adanya penghagaan atau kenistaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

## SIMPULAN

Pendidikan hukum dinilai sangat penting untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, dimana masyarakat Indonesia dengan memahami pendidikan hukum pasti akan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta mereka akan paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Pendidikan kesadaran hukum bagi anak Sekolah Menengah Atas merupakan hal yang sangat perlu karena merekalah anak-anak siswa Sekolah Menengah Atas yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang semakin maju.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif:Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu (edisi ke 4). Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Diakses pada situs web Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 10 Agustus 2020

Darmi, T., Ekowati, S. (2020). Strengthening Village Apparatus Capacity in Village Development in Air Periukan Village, Seluma District, Bengkulu Province, Indonesia. Economics, Management and Sustainabilty, 5(1), 68-74

Dewi, R.M. (2012). Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kebupaten Siak. Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fendri, A. (2016). Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (edisi ke 26). Bandung:Penerbit Alfabeta

Sulandra, I.M., dan Mudarya, I.N. (2018). Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 9(1), 28-38

Surachman, A. (2016). Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah. Diakses dari Universitas Gadjah Mada, Situs Web Perpustakaan, http://lib.ugm.ac.id/

Syafiie, I.K. (2006). Ilmu Administrasi Publik (edisi ke 2). Jakarta:PT Rineka Cipta

Winarno, W.W. (2006). Sistem Informasi Manajemen (Edisi ke 2). Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan.